



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung G Lt. 1 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon/Faks (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lp2m.unnes.ac.id> Surel: lp2m@unnes.ac.id

SURAT PERJANJIAN

**Penugasan Pelaksanaan Hibah
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
Bagi Dosen Perguruan Tinggi BATCH I
Universitas Negeri Semarang
Tahun Anggaran 2015
Nomor : 523/UN37.3.1/LT/2015**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang**, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1134/UN37/KP/2013 tanggal 1 November 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. dr. Nugrahaningsih W H M.Kes.** : **Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang**, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian tahun anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1134/UN37/KP/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Semarang.
3. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0094/E5.1/PE/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch I
4. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2015 Nomor : 065/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2015 dengan judul "IDENTIFIKASI TANAMAN BERKHASIAT OBAT DI KECAMATAN GUNUNGPATI UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 35.000.000,00$ (**Tiga Puluh Lima Juta Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen dibawah ini :
 1. Proposal asli yang telah direvisi dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) eksemplar
 2. Instrumen penelitian yang telah disetujui Tim Evaluasi sebanyak 2 (dua) eksemplar
 3. Nota persetujuan instrumen penelitian dari Tim Evaluasi sebanyak 2 (dua) eksemplar
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$ (**Lima Belas Juta Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** dan mengumpulkan ke **LP2M** selambat-lambatnya tanggal **2 November 2015** dokumen di bawah ini :
 1. Mengunggah Laporan akhir, artikel, borang capaian luaran dan penggunaan anggaran 100% ke **SIM-LITABMAS**
 2. Mengumpulkan hardcopy laporan akhir sebanyak 2 (dua) eksemplar, artikel sebanyak 1 (satu) eksemplar, softcopy laporan akhir dan artikel sebanyak 1 (satu) keping, buku catatan harian (log book) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan penggunaan anggaran 100% ke **LP2M**
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Laporan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil program hibah penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan bukti-bukti

pengeluaran dana ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah softcopy laporan kemajuan dan penggunaan anggaran 70% ke SIM-LITABMAS dan mengumpulkan hardcopy laporan kemajuan dan penggunaan anggaran 70% sebanyak 2 (dua) eksemplar ke LP2M paling lambat tanggal 25 Juni 2015.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan program Hibah Penelitian tahun 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **2 Nopember Tahun Anggaran 2015**, dan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian **wajib** diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy laporan wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar (dokumen laporan untuk anggota, perpustakaan dan Fakultas menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**).
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2015.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8.

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan

fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%, PPh 22 sebesar 1,5% dan PPh 23 sebesar 2%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2015 ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd
NIP. 196410271991021001

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nugrahaningsih W H M. Kes.', written over a light blue rectangular stamp.

Dr. dr. Nugrahaningsih W H M. Kes.
NIP. 196907091998032001



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 675/UN37.3.1/LT/2016**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh satu** bulan **April** tahun **Dua ribu enam belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1134/UN37/KP/2013 tanggal 1 November 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. dr. Nugrahaningsih WH, M.Kes.** : Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian tahun anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1134/UN37/KP/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Semarang.
3. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0581/E3/2016, tanggal 24 Februari 2016, tentang Penerima Penugasan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2016.
4. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016 Nomor 158/SP2H/LT/DRPM/III/2016.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2016 dengan judul "IDENTIFIKASI TANAMAN BERKHASIAT OBAT DI KECAMATAN GUNUNGPATI UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM"
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 75.000.000,00 = \text{Rp } 52.500.000,00$ (**Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen dibawah ini :
1. Proposal asli yang telah direvisi dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) eksemplar
 2. Instrumen penelitian yang telah disetujui Tim Evaluasi sebanyak 2 (dua) eksemplar
 3. Nota persetujuan instrumen penelitian dari Tim Evaluasi sebanyak 2 (dua) eksemplar
- b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 75.000.000,00 = \text{Rp } 22.500.000,00$ (**Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** :
1. **Mengunggah ke SIM-LITABMAS** dokumen sebagai berikut :
 - a. Catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, selambat-lambatnya tanggal **11 Juli 2016**
 - b. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 30%, selambat-lambatnya tanggal **10 Oktober 2016**
 - c. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, selambat-lambatnya tanggal **24 Oktober 2016**
 2. **Mengumpulkan ke LP2M** dokumen sebagai berikut :
 - a. Catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar, selambat-lambatnya tanggal **11 Juli 2016**
 - b. Hardcopy Laporan akhir sebanyak 2 (dua) eksemplar, artikel, softcopy laporan akhir dan artikel, catatan harian (log book), laporan keuangan 100% dan luaran penelitian, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar, selambat-lambatnya tanggal **24 Oktober 2016**
- c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Peneliti melalui mekanisme transfer ke rekening Ketua Peneliti.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil program penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 5

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS dan pengumpulan dokumen ke LP2M sebagai berikut :
 - a. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 30% , paling lambat tanggal **10 Oktober 2016**
 - b. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, paling lambat tanggal **24 Oktober 2016**

- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016;
- (3) Peneliti yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Peneliti tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara.

PASAL 7

- (1) Laporan hasil program Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Bentuk/ukuran kertas A4;
 2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Edisi IX);
 3. Di bagian bawah halaman muka ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian
Nomor: 158/SP2H/LT/DRPM/III/2016

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar. Dokumen laporan untuk anggota, perpustakaan dan fakultas menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

- (1) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.


PASAL 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.


PASAL 12

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd
NIP. 196410271991021001

PIHAK KEDUA


Dr. dr. Nugrahaningsih WH, M.Kes.
NIP. 196907091998032001